



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH GLAGAHARJO

NOMOR 41 TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA KALURAHAN
GLAGAHARJO

LURAH GLAGAHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik kecuali informasi yang dikecualikan;

b. bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Kalurahan Glagaharjo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 39)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Lurah Glagaharjo tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kalurahan Glagaharjo

Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Glagaharjo dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Dalam hal 1 (satu) dokumen memuat informasi yang terbukukan dan yang dikecualikan, Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan salah satu bagian atau lebih yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan tersebut.
- KEEMPAT : Dalam hal menyangkut kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, dapat membuka informasi yang dikecualikan.
- KELIMA : Informasi yang dikecualikan dapat dibuka sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Glagaharjo

pada tanggal 11 Mei 2026



Lampiran
Keputusan Lurah Glagaharjo
Nomor 41 Tahun 2026
Tentang Daftar Informasi Publik
Yang Dikecualikan Pada Kalurahan Glagaharjo

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi ditutup
1	Data Pribadi Penduduk	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Tidak Terbatas	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Penduduk	Melindungi Dari Enyalahgunaan Data/Informasi
2	Data dan Dokumen Pertanahan (Letter C, Konversi Sertifikat Tanah, Suket Waris, dan lain-lain pertanahan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	a. Dapat membuktikan kepemilikan b. Dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris	memungkinkan penyalahgunaan hak akses	Melindungi data pertanahan dari pihak yang tidak berkepentingan
3	Data dan Dokumen Tanah Kas Desa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Tidak Terbatas	memungkinkan penyalahgunaan hak akses	Melindungi data pertanahan dari pihak yang tidak berkepentingan

4	User ID dan Pasword Aplikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Selama masih digunakan/berlaku	memungkinkan penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses
5	Identitas Pribadi Perangkat Kalurahan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi perangkat kalurahan	Melindungi data pribadi perangkat kalurahan
6	Data Penghasilan Pribadi Perangkat Kalurahan secara detail	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi perangkat kalurahan	Melindungi data pribadi perangkat kalurahan

LURAH GLAGAHARJO



SUROTO